

Temuan Pengawasan Bawaslu Terhadap Tidak Netralitasnya Kpu Dalam Tahapan Pemilu 2024 (Studi di Bawaslu Kalimantan Selatan)

Jaya Hasiholan Limbong¹, Muhamad Romdoni²

Institusi

¹ Universitas Lampung

² Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email

jayasihol.limbong@gmail.com

muhamadromdoni@untirta.ac.id

Penulis korespondensi

Jaya Hasiholan Limbong, Jalur dua Univeristas Lampung, Jalan Prof. Dr Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141, jayasihol.limbong@gmail.com

Riwayat artikel

Dikirimkan Januari 2024

Disetujui Maret 2024

Diterbitkan Maret 2024

Abstract:

The KPU has the authority to formulate regulations the stages of the election. The KPU's significant authority is prone abuse, such as allegations of fraud committed by the KPU which lead to non-neutrality. As for the issue being raised, What are the supervisory actions of Bawaslu in South Kalimantan regarding the condition of the KPU not being neutral? What is attitude of the Bawaslu in Kalimantan Selatan regarding the alleged abuse of KPU authority in the 2024 Pilkada? This study compiled using normative juridical research methods with empirical data. The results showed Bawaslu in Kalimantan Selatan carried out systematic surveillance with ad-hoc findings by KPU members who were caught red-handed forging signatures. Bawaslu in Kalimantan Selatan has formed 157 Standby Pos Siaga in event of fraud. Supervision is carried out that KPU remains neutral carrying out its duties. Suggestions to KPU to carry out technical guidance intensively eliminate abuse of authority.

Keywords: Kalimantan Selatan, Neutrality, 2024 Election, Bawaslu Oversight.

Abstrak:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal tahapan pemilihan umum 2024, dari tahapan itu perlu pengawasan oleh Bawaslu di Kalimantan Selatan, dikarenakan KPU memiliki kewenangan dalam menyusun peraturan tahapan pemilu sampai mengumumkan calon anggota legislatif. Kewenangan yang signifikan dari KPU rawan disalahgunakan, seperti adanya kecurangan yang dilakukan oleh KPU belakangan ini yang menyebabkan ketidaknetralan dalam menjalankan tugas. Adapun permasalahan yang diangkat, Bagaimanakah tindakan pengawasan Bawaslu di Kalimantan Selatan terhadap kondisi tidak netralitasnya KPU? dan Bagaimana tindakan Bawaslu di Kalimantan Selatan terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan KPU pada pemilu 2024? Penelitian disusun dengan metode penelitian secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil dari penelitian menunjukan Bawaslu di Kalimantan Selatan melakukan pengawasan sistematis mulai dari temuan anggota Ad-Hoc KPU yang ketahuan memalsukan tanda tangan sampai Pantarlih yang menyuruh orang lain melakukan tugasnya. Bawaslu di Kalimantan Selatan telah membuat 157 Posko Siaga apabila ada kecurangan Bawaslu dapat menyelenggarakan sidang pemeriksaan terhadap keputusan KPU yang tidak patuh hukum. Pengawasan dilakukan untuk menjaga KPU agar tidak menyalahgunakan kewenangannya dan tetap netral dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum pemilu. Saran kepada KPU agar melakukan bimbingan teknis yang intens untuk menghapuskan penyalahgunaan wewenang baik untuk Ad-Hoc ataupun anggota tetap.

Keywords: Kalimantan Selatan, Netralitas, Pemilu 2024, Pengawasan Bawaslu...

I. Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, tahapan itu dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 dengan agenda penyusunan program, anggaran pemilu dan perencanaan, sampai pada 20 Oktober 2024 dengan agenda pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden. Adanya tahapan yang sangat panjang pada proses penyelenggaraan pemilu maka, diperlukan suatu pengawasan terhadap penyelenggara pemilu 2024 khususnya kepada KPU itu sendiri, pengawasan tersebut perlu dilakukan karena KPU memiliki kewenangan yang luas dan signifikan dalam proses tahapan pemilu seperti menyusun peraturan pada tahapan pemilu, melakukan verifikasi peserta pemilu, menerima dan memutakhirkan daftar pemilih tetap, menyelenggarakan semua tahapan pemilu serta mengumumkan calon anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden beserta wakil presiden (Komisi Pemilihan Umum, 2023).

Adanya kewenangan yang luas dan signifikan dari KPU rawan untuk disalahgunakan saat proses berlangsungnya tahapan pemilu 2024, penyalahgunaan kewenangan oleh KPU yang baru-baru ini terlihat dari berbagai media berita seperti adanya dugaan kecurangan manipulasi data saat proses verifikasi faktual partai politik pada sistem informasi partai politik, (Prasetyo, 2022) dugaan konflik kepentingan dari anggota KPU RI yang mendesak KPU Daerah agar berbuat curang dalam proses verifikasi dengan merubah status partai politik yang awalnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat, (Mantalean, 2022) dugaan kecurangan seleksi panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara yang dibentuk KPU Daerah Kalimantan Selatan dengan tidak transparan pada proses seleksi (Redaksi, 2023). Bahkan beberapa putusan KPU yang dibatalkan dikarenakan tidak patuh akan aturan hukum pemilu, seperti putusan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang menyatakan putusan KPU harus di batalkan perihal aturan verifikasi administrasi di KPU pada berita acara KPU Nomor 232/PL.01-ba/05.2022 dan berita acara KPU No 234/PL.01.1-BA/05/2022 yang pada intinya partai Prima dan Prasindo yang dinyatakan oleh KPU tidak lolos verifikasi administrasi, harus dinyatakan batal. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dari Mahkamah Konstitusi yang juga membatalkan hasil penetapan rekapitulasi KPU pada pemilihan kepada daerah (Ardianto, 2021).

Melihat rentan adanya penyalahgunaan atau ketidakpatuhan hukum pemilu oleh KPU maka, perlu dilakukannya pengawasan yang komprehensif dan ketat untuk menjaga netralitas KPU agar tetap patuh pada hukum pemilu khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mengingat juga pada periode sebelumnya 2017-2022 KPU Republik Indonesia memperoleh catatan kurang baik, yang mana ada tiga anggota komisioner KPU Republik Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat yaitu Wahyu Setiawan yang ditetapkan terpidana kasus suap penetapan anggota DPR periode 2019-2024, Evi Novida Ginting yang sering melakukan kesalahan saat menjabat sebagai anggota KPU salah satunya membocorkan soal tes seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur, dan terakhir komisioner KPU yang diberhentikan ialah Arief Budiman yang diberhentikan dari jabatan ketua KPU karena melanggar kode etik berat berdasarkan hasil sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Oleh karenanya sangat penting untuk melakukan pengawasan secara komprehensif dan ketat dalam menjaga netralitas dan kepatuhan hukum pemilu kepada KPU baik KPU pusat ataupun KPU di daerah.

Selain ketidaknetralan KPU diskala nasional, terdapat juga temuan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan atau Desa khususnya di Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang telah menemukan tiga kecurangan atau penyalahgunaan kewenangan oleh anggota AD-Hoc KPU pada saat tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih yang telah melakukan manipulasi data diri dan telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang salah satunya dengan melakukan pemalsuan tanda tangan salah satu pengawas pemilu di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Pengawasan atas penyalahgunaan kewenangan KPU dapat diawasi oleh Bawaslu sebagai salah satu pengawas penyelenggaraan pemilihan umum, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki kewenangan pengawasan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 diantaranya mengawasi pemutakhiran data baik data pemilih sampai penetapan peserta calon pemilu, mengawasi pelaksanaan dan rekapitulasi hasil suara pemilu, mengawasi keputusan KPU baik di pusat atau di daerah, serta mengawasi pelaksanaan persiapan penyelenggaraan pemilu sesuai aturan peraturan perundang-undangan (Hafidz et al., 2021). Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu kepada KPU penting untuk dilakukan dalam hal menjaga netralitas KPU agar selalu patuh

akan hukum pemilu saat melaksanakan tahapan-tahapan pemilu 2024, pengawasan netralitas KPU juga telah masuk dalam laporan rilis dari Bawaslu terkait indeks kerawanan pemilu 2024 yang juga telah disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Republik Indonesia Lolly Suhenty dengan menyatakan profesionalitas penyelenggara pemilu sebagai kunci kesuksesan dalam menyelenggarakan pemilu 2024, jika aspek netralitas KPU tidak diawasi maka, akan berpengaruh pada lahirnya penyalahgunaan kewenangan di tahapan pemilihan umum 2024 (Republika, 2022). Pengawasan terhadap kewenangan KPU dapat dilakukan pada setiap tingkatan salah satunya pada tingkatan daerah yang dilakukan baik oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atau Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan. Perlunya pengawasan kepada KPU oleh Bawaslu sebagai bentuk antisipasi dan penindakan atas penyalahgunaan wewenang oleh KPU itu sendiri yang tidak netral. Lebih lanjutnya akan penulis tulis dalam penelitian ini dengan mengangkat beberapa permasalahan sesuai dengan uraian diatas seperti, Bagaimanakah tindakan pengawasan Bawaslu di Kalimantan Selatan terhadap kondisi tidak netralitasnya KPU? dan Bagaimana tindakan Bawaslu di Kalimantan Selatan terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan KPU pada pemilu 2024? Tujuan penelitian ini untuk mencari tahu pengawasan dan temuan dari kecurangan yang dilakukan oleh KPU di daerah Kalimantan Selatan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan analisis yuridis dengan metode penelitian secara yuridis normatif melalui literatur buku-buku hukum, jurnal penelitian, peraturan perundang-undangan tentang pemilu dengan didukung data dari website resmi nasional yang terakreditasi pemerintah. Dilengkapi dengan metode yuridis empiris dalam mendukung serta melengkapi data-data normatif, seperti melakukan konfirmasi dan pendalaman materi pengawasan pemilu melalui proses wawancara di Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan perihal pengawasan netralitas KPU dalam menjaga kepatuhan hukum pemilu 2024, proses wawancara telah dilakukan tahun 2023. Dari hasil melakukan analisis dari bahan-bahan literatur nantinya akan dipadukan dengan temuan-temuan dilapangan terutama pada proses melakukan wawancara kepada Ketua Bawaslu Tanah Bumbu dan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang akurat terhadap ketidaknetralan KPU dalam menjalani tugas pada Pemilu 2024. Hasil Penelitian ini disusun secara kualitatif dengan menemukan adanya kecurangan pada tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Temuan Pengawasan Bawaslu di Kalimantan Selatan Terhadap Kondisi Tidak Netralnya KPU Pada Tahapan Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki tugas dan kewenangan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilu 2024, tugas dan kewenangan pengawasan tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 93 huruf d, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Bawaslu memiliki tugas mengawasi tahapan-tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adapun kewenangan Bawaslu terletak pada Pasal 95 huruf a sampai k, pada Pasal 95 huruf a dinyatakan Bawaslu dapat menerima dan melanjutkan adanya laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan pelaksanaan dari perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu, dan di Pasal 95 huruf k dinyatakan Bawaslu melaksanakan wewenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Tugas dan kewenangan tersebut diberikan juga kepada Bawaslu di Kalimantan Selatan dalam skala daerah yang merupakan area kerjanya. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu di Kalimantan Selatan berguna dalam menjaga atau mengawasi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada seluruh tahapan pemilu 2024, agar dapat mengantisipasi kecurangan nantinya. Mengingat pentingnya pemilu 2024 sebagai mekanisme memilih calon pemimpin secara demokrasi yang didesain untuk mentransformasikan pemenuhan suara rakyat secara politik yang penuh dengan integritas melalui pemilihan umum yang tertib dan berkualitas guna menghasilkan pemerintahan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karenanya pengawasan terhadap netralitas KPU dalam menyelenggarakan pemilu 2024 sudah sepatutnya diawasi.

Pentingnya pengawasan kepada lembaga KPU yang sedang diawasi secara komprehensif dan ketat oleh lembaga Bawaslu di Kalimantan Selatan, dapat memunculkan sikap KPU yang selalu waspada atas apa yang akan dilakukannya sehingga akan lebih berhati-hati dalam semua tindakan di setiap tahapan pemilu 2024. KPU akan lebih selektif dalam mengeluarkan kata atau tindakan yang akan dilakukan, dikarenakan Bawaslu di Kalimantan Selatan dapat mengontrol setiap kewenangan KPU, dan akan berusaha mengendalikan berbagai dorongan dan tindakan yang menurut aturan hukum pemilu itu tidak diperbolehkan. KPU yang sedang diawasi akan memiliki kontrol kelembagaan yang baik dan dipastikan berusaha untuk tidak melakukan hal yang melanggar peraturan perundang-

undangan terkait pemilu 2024 (Husain et al., 2020). Pengawasan dalam menjaga netralitas KPU pada Pemilu 2024 wajib untuk dilakukan karena sudah dicantumkan pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mana peraturan tersebut bersifat wajib untuk dipatuhi KPU diseluruh jenjang sampai tingkat Ad-Hoc untuk menjaga netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu dengan menjalankan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu.

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu bertujuan untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu 2024, oleh karenanya ada beberapa pengawasan yang sangat penting dilakukan oleh Bawaslu di Kalimantan Selatan secara sistematis dalam menjaga penyalahgunaan kewenangan oleh KPU, Pertama pengawasan terhadap proses pemutakhiran daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh KPU yang selalu menjadi masalah dari pemilu ke pemilu (Sayrani et al., 2019) baik itu seseorang tidak mendapatkan hak untuk memilih atau terjadi penyalahgunaan wewenang oleh jajaran KPU. Karenanya peran Bawaslu penting dalam melakukan pengawasan yang lebih sistematis lagi pada tahapan pemilu 2024, sesuai dengan prinsip *universal suffrage* dengan penekanan pemilu harus bisa menjaga hak untuk dapat memilih kepada semua warga negaranya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan di peraturan perundang-undang kepemiluan (Surbakti & Fitrianto, 2015). Dalam menjaga hak pilih masyarakat di Kalimantan Selatan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan “Patroli Pengawasan Hak Pilih” yang merupakan kegiatan pencegahan dan penindakan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu 2024, dengan mendatangi rumah-rumah warga dalam memastikan masyarakat di Kalimantan Selatan mendapatkan haknya untuk memilih sekaligus memastikan Pantarlih dari KPU sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan pemilu. (Ridhanie, 2023)

Saat melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih petugas dari Bawaslu diberikan arahan dan latihan pengawasan seperti bimbingan teknis diberbagai tahapan pemilu dengan diberikannya pemahaman materi dan lapangan terkait tugas pokok dan fungsi petugas sebagai pengawas pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU, dengan dasar pemahaman materi dan lapangan maka, pengawas pemilu pada tiap tahapan melakukan pengawasan secara efektif karena melakukan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan sesuai juga dengan Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Heriyanto et al., 2022). Hasil dari pelatihan pengawasan Bawaslu kepada jajaran Ad-Hoc Bawaslu seperti Panitia

Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan atau Desa khususnya di Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu, menemukan tiga kecurangan atau penyalahgunaan kewenangan oleh anggota AD-Hoc KPU pada saat tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih, yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Penyalahgunaan Kewenangan Oleh KPU Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu

Lembaga	Status	Kecurangan	Keterangan
KPU	Ad-Hoc	Anggota merupakan mantan narapidana.	Langsung di gantikan melalui pergantian antarwaktu.
KPU	Ad-Hoc	Pemalsuan tanda tangan petugas panitia pengawas pemilu.	Mengundurkan diri sebelum dilakukan proses hukum.
KPU	Ad-Hoc	Pantarlih menyuruh orang lain untuk melakukan pencocokan dan penelitian pada tahapan pemutakhiran data pemilih.	Menerima teguran dari Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu, dan petugas Pantarlih mengundurkan diri.

Sumber: Hasil Wawancara dengan Kamiluddin Malewa selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Tabel diatas terlihat beberapa ketidaknetralan yang telah ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu, pada proses tahapan pencocokan dan penelitian pemilu 2024, adapun ketidaknetralan dalam bentuk kecurangan yang pertama dari hasil temuan Bawaslu yang menemukan salah satu anggota Ad-Hoc KPU di tanah bumbu merupakan mantan narapidana. Seharusnya narapidana tidak diperbolehkan menjadi anggota AD-Hoc KPU yang telah diatur saat rekrutmen anggota Ad-Hoc sehingga anggota tersebut digantikan secara pergantian antarwaktu (PAW). Kedua, Anggota Ad-Hoc KPU yang bertugas sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ketahuan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu telah memalsukan tanda tangan Panwaslu kelurahan atau desa di lembar kerja verifikasi faktual calon perseorangan. PPS yang memalsukan tanda tangan panwaslu desa beralasan agar kinerjanya terlihat bagus oleh atasannya dikarenakan lembar kerja verifikasi faktual pada kolom tanda tangan ditanda tangani oleh seluruh pihak, petugas PPS yang menyalahgunakan kewenangannya berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu tersebut mengundurkan diri duluan sebelum dilakukannya proses pemeriksaan penyalahgunaan kewenangan. Ketiga, anggota Ad-Hoc KPU lainnya yang melakukan penyalahgunaan kewenangan ialah petugas Pantarlih yang ditugaskan untuk melakukan pencocokan dan penelitian ke rumah-rumah warga tetapi saat di telusuri

oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu, Pantarlih yang diangkat oleh KPU tersebut bukan orang yang sebenarnya melainkan suruhan dari petugas Pantarlih untuk melakukan pencocokan dan penelitian pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Atas perbuatan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu dijadikan sebagai temuan pelanggaran pemilu dan langsung memberikan teguran kepada Pantarlih tersebut dan tidak berselang lama Anggota KPU Ad-Hoc (Pantarlih) langsung mengundurkan diri (Malewa, 2023).

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu di Kalimantan Selatan pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini dilakukan sebagai upaya pengawasan dalam bentuk antisipasi dan penindakan secara sistematis kepada netralitas KPU dalam menggunakan kewenangan yang dimilikinya, sehingga pemilu dapat berjalan sebagaimana prinsip pemilu yang menjamin penyelenggaraannya berlangsung secara langsung, bebas, jujur, rahasia, umum serta adil. Selain tahapan pemuktahiran data pemilih, pengawasan pada tahapan penetapan calon anggota legislatif sudah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu di Kalimantan Selatan dalam menjaga netralitas KPU, selain pengawasan yang telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan pada tahapan pemilu 2024 ini, Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu berinisiatif melakukan tindakan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat mengawasi penetapan calon legislatif Kalimantan Selatan terkhusus kepada KPU agar tidak memihak salah satu calon legislatif baik itu mempermudah administrasi ataupun melakukan pemalsuan data. Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengawasi penetapan calon sampai tahapan akhir pemilu 2024 telah membuat posko yang diberi nama Posko Siaga di setiap kecamatan, yang saat ini sudah berjumlah 157 posko siaga, posko dipergunakan untuk memperoleh informasi-informasi terkait tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU baik itu saat penetapan calon legislatif sampai pada tahapan akhir pemilu 2024, hal itu dilakukan untuk dapat mengawasi netralitas KPU. Posko pengawas siaga mencantumkan nama dan nomor *WhatsApp* yang bisa dihubungi agar warga yang ingin melapor adanya pelanggaran pemilu bisa langsung menghubungi nomor *WhatsApp* tersebut yang nantinya petugas Bawaslu Tanah Bumbu bisa langsung mengasih tautan pengaduan pelanggaran pemilu 2024. Posko pengawas siaga memudahkan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu termasuk adanya pelanggaran netralitas KPU. Tidak hanya itu pengawasan penetapan calon anggota legislatif yang diputuskan oleh hasil perhitungan suara oleh KPU dapat diawasi melalui kehumasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan membuat konten-konten edukasi


kepemiluan tentang larangan-larangan pada proses tahapan penetapan calon anggota legislatif (Malewa, 2023) .

2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Memiliki Kewenangan Penindakan Melalui Sidang Pemeriksaan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan selain memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu juga diberikan kewenangan melalui Pasal 97, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran prosedur tata cara mekanisme administrasi penyelenggaraan pemilu pada tahapan pemilu 2024 yang mana pelanggaran pemilu itu terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) atau tindakan KPU yang menyalahi aturan yang dilakukan secara tidak patut secara hukum sehingga dapat mempengaruhi hasil penetapan pemilu 2024 (Bima Sakti, 2021). Lebih khususnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dapat melakukan tindakan pada proses kecurangan pemilu atau pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPU pada tingkat kabupaten di Kalimantan Selatan (Ridhanie, 2023) melalui sidang pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam memeriksa dan memutus suatu keputusan KPU yang diduga telah menyalahi aturan dapat untuk diperiksa terlebih dahulu melalui sidang pemeriksaan, adapun dasar hukumnya terletak pada Pasal 4 Ayat ke 1.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang menyatakan Bawaslu Provinsi termasuk Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dapat menerima, mengkaji, memeriksa serta dapat memutus adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024 yang mana objek sengketa pemilu 2024 dapat berupa tindakan yang diduga telah melanggar prosedur mekanisme tahapan pemilu atau yang berkaitan erat pada pelanggaran administrasi di setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, salah satu perbuatannya yang menjadi objek sengketa penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu di Kalimantan Selatan ialah keputusan KPU yang tidak sesuai ketentuan hukum pemilu berupa tindakan tidak netral. Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU tersebut dapat berasal dari temuan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atau berasal dari laporan peserta pemilu 2024. Selanjutnya terhadap pelanggaran tersebut akan dilakukan sidang pemeriksaan oleh Majelis

Pemeriksa yang beranggotakan paling sedikit jumlahnya tiga orang dari ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, persidangan ini menangani atau memeriksa pelanggaran yang bersifat administratif seperti pelanggaran mengenai tata cara prosedur administrasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum, 2022). Adapun alur penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dapat dilihat pada skema gambar bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Prosedur Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu 2024

Sumber: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Administratif Pemilu.

Gambar diatas menunjukkan alur penyelesaian pelanggaran administratif pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU) yang diduga menyalahgunakan kewenangannya, pemeriksaan oleh Bawaslu dimulai dari adanya laporan atau temuan setelah itu dilakukannya pemeriksaan dokumen dan dinyatakan lengkap maka, akan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan dengan memanggil para pihak terlapor dan yang pelapor dan pihak lainnya yang terkait (Malewa, 2023). Selesai dari sidang pemeriksaan yang dirasa cukup, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan putusan atas laporan atau temuan tersebut. Perlu diingat juga perihal pelaksanaan persidangan

pelanggaran administrasi yang telah dilaporkan atau menjadi temuan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan saat menerima laporan sampai pada sidang pemeriksaan haruslah teliti dikarenakan ada jangka waktu laporan atau temuan pelanggaran pemilu yang dapat di proses pada tahapan Pemilu 2024 nantinya, penting untuk memperhatikan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu agar laporan atau temuan tidak berstatus *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau sering disebut putusan NO yang mengartikan laporan atau temuan tidak dapat diterima karena cacat formil. Masa atau ketentuan waktu itu dapat penulis artikan dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Ketentuan waktu sudah disesuaikan pada tahapan pemilu di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, oleh karenanya laporan atau temuan dugaan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu (KPU) tidak boleh lewat waktu, jikalau terlewat laporan dan dugaan menjadi sudah kadaluarsa atau tidak dapat diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Saat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pemeriksaan maka persidangan dilakukan secara terbuka yang mana pengertian persidangan terbuka secara konseptual kelembagaan peradilan mengandung arti pemeriksaan melibatkan seluruh anggota Bawaslu di Kalimantan Selatan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pihak pelapor atau penemu dan pihak terlapor dalam konteks ini KPU, dengan tidak melupakan keterbukaan persidangan kepada warga masyarakat luas. Atas dasar pengertian itulah maka, pemeriksaan pada sidang terbuka diberi makna memutuskan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU dilakukan melalui pembuktian di sidang pemeriksaan. Sebelum menggelar persidangan, Bawaslu Kalimantan Selatan membentuk terlebih dahulu majelis pemeriksa berdasarkan surat keputusan Ketua Bawaslu yang akan dipilih memimpin persidangan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU, setelah itu barulah dilakukannya pemeriksaan sampai putusan hasil sidang pemeriksaan, putusan hasil sidang pemeriksaan dapat menyatakan terbukti atau tidak terbukti bersalah, apabila terbukti maka akan ada sanksi administratif berupa pembatalan calon dengan memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusannya terkait calon yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi peserta pemilu (Nasil, 2020).

Penindakan-penindakan melalui sidang pemeriksaan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap kewenangan yang ada pada KPU agar tidak disalahgunakan pada tahapan pemilu 2024 yang saat ini sedang berjalan. Pada dasarnya penindakan oleh Bawaslu di Kalimantan Selatan ini sebagai antisipasi untuk menjaga hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi di Indonesia. Penindakan oleh Bawaslu di Kalimantan Selatan bertujuan untuk memastikan hak atas proses tahapan penyelenggara pemilu berjalan dengan langsung, mandiri, umum, rahasia, bebas, jujur dan adil serta tidak melanggar hukum kepemiluan (Fajaruddin, 2022).

IV. PENUTUP

Pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kalimantan Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah dilakukan baik dari segi pencegahan ataupun tindakan yang mana pengawasan itu dilakukan untuk menjaga atau mengawasi kewenangan KPU pada seluruh tahapan pemilu 2024, yang mana hasil pengawasan secara sistematis ini telah menghasilkan temuan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh anggota Ad-Hoc KPU, seperti anggota yang merupakan mantan narapidana, pemalsuan tanda tangan, Pantarlih yang menyuruh saudaranya untuk menggantikan tugasnya. Tindakan-tindakan pengawasan tersebut dimiliki oleh Bawaslu di Kalimantan Selatan sesuai Pasal 97, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain temuan bentuk penindakan terhadap tidak netralnya KPU tingkat Ad-Hoc, Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dalam hal ini melakukan pengawasan secara lebih masif lagi pada tahapan penetapan calon sampai tahapan akhir pemilu 2024, dengan membuat posko yang diberi nama Posko Siaga di setiap kecamatan, yang saat ini sudah berjumlah 157 posko siaga, posko dipergunakan untuk memperoleh informasi-informasi terkait tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU baik itu saat penetapan calon legislatif sampai pada tahapan akhir pemilu 2024, hal itu dilakukan untuk dapat mengawasi netralitas KPU. Selain itu Bawaslu di Kalimantan Selatan juga dapat menindak keputusan KPU perihal penetapan calon peserta pemilu 2024 melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Administratif Pemilu, yang diduga peserta tersebut melanggar aturan hukum tahapan pemilu. Pentingnya pengawasan ini dilakukan untuk menjaga KPU agar tidak menyalahgunakan kewenangannya dan tetap netral dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum pemilu. Pentingnya pengawasan agar dapat dilakukan dalam semua kegiatan KPU, agar prosedur Pemilu 2024 terlaksana sesuai dengan rencana dan sesuai kaidah yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengantisipasi kecurangan pemilu 2024.

Penulis memberikan saran kepada KPU agar dapat melakukan perbaikan pada bimbingan teknis untuk dapat dilakukan secara intens dan berkelanjutan, sehingga

bimbingan teknis tidak hanya sekedar formalitas melainkan dapat memperbaiki kinerja dan peningkatan mutu kerja kepada pegawai KPU agar dapat meminimalisir atau menghapuskan penyalahgunaan wewenang baik dari Ad-Hoc ataupun anggota tetap KPU. Sehingga dapat menciptakan kepercayaan masyarakat akan kinerja dan netralitas dari KPU dalam melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu 2024.

REFERENSI

- Ardianto, R. (2021). *Batalkan Putusan KPU, MK Perintahkan PSU Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Nomor Urut Dua*. Badan Pengawas Pemilu. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/batalkan-putusan-kpu-mk-perintahkan-psu-pilkada-sabu-raijua-tanpa-paslon-nomor-urut-dua>
- Fajaruddin. (2022). Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Lembaga Pengawas Dan Juga Melakukan Penegakan Hukum. *SANKSI* 2022, 1(1), 65. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/10615>
- Hafidz, M., Masmulyadi, Aritonang, D., M.Zaid, Ihsan, M., & Jukari, A. (2021). *Catatan Pengawasan Pemilihan 2020*. BAWASLU.
- Heriyanto, Syamsiar, & J, J. Q. (2022). Efektifitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih (Studi Kasus pada Kantor Bawaslu Kabupaten Wajo). *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 3(2), 1176. <https://ojs.univprima.ac.id/index.php/jangpa/article/view/380/363>
- Husain, M. N., Zuada, L. H., & Laxmi. (2020). *Dilema Badan Penyelenggara Pemilu*. Perpustakaan Nasional.
- Komisi Pemilihan Umum. (2022). *Pelanggaran Pemilu dan Penanganannya*. Komisi Pemilihan Umum. <https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung/beritadetail-6e4d5430525535424a544e454a544e45>
- Komisi Pemilihan Umum. (2023). *Tugas Dan Kewenangan KPU*. Komisi Pemilihan Umum. <https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan>
- Malewa, K. (2023). *Hasil Wawancara*.
- Mantalean, V. (2022). *KPU Diduga Curangi Penyelenggaraan Pemilu, Laporan Berasal Dari 7 Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/19/08141771/kpu-diduga-curangi-penyelenggaraan-pemilu-laporan-berasal-dari-7-provinsi>
- Nasil, I. (2020). Analisis Hukum Pelanggaran Administratif Pemilu/Pemilihan. *Khazanah Hukum*, 2(1), 46. <https://doi.org/10.15575/kh.v1i1.7689>
- Prasetyo, A. (2022). *ICW Tuding KPU Curang, Menuntut Audit Total Sipol dan Membeberkan kepada Publik*. Medcom.Id. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/icw-tuding-kpu-curang-menuntut-audit-total-sipol-dan-membeberkan-kepada-publik/ar-AA15pPt8>

- Redaksi, T. (2023). *Diduga KPU Curang Lagi, Ketua KMPiB Minta Ketua KPU Banjar Mundur*. Teras7.Com. <https://www.teras7.com/diduga-kpu-curang-lagi-ketua-kmpib-kalsel-minta-ketua-kpu-banjar-mundur/>
- Republika. (2022). *Netralitas KPU Penentu Kerawanan Pemilu 2024*. Republika. <https://www.republika.id/posts/35476/netralitas-kpu-penentu-kerawanan-pemilu-2024>
- Ridhanie, A. (2023). *Hasil Wawancara*.
- Sayrani, L., Roni, R., Muskana, A., & Enamau, A. O. (2019). *Laporan Hasil Penelitian Peta Masalah Data Pemilih*.
- Surbakti, R., & Fitrianto, H. (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.